



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tegal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE

secara terpadu.

7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
8. Sumber Daya Manusia adalah personil yang memiliki kompetensi dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
9. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Maksud dari manajemen sumber daya manusia adalah terwujudnya penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
- (2) Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

BAB II

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui penerapan kompetensi sumber daya manusia yang mengacu kepada SKKNI.
- (2) Kompetensi sumber daya manusia meliputi kompetensi di bidang :
 - a. Proses Bisnis Pemerintahan;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Data dan Informasi SPBE;
 - d. Keamanan SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE; dan
 - f. Infrastruktur SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia di reviu secara berkala oleh PD yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan PD yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 4

- (1) Penerapan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses :
- a. Perencanaan sumber daya manusia dalam SPBE;
 - b. Pengembangan sumber daya manusia dalam SPBE;
 - c. Pembinaan sumber daya manusia dalam SPBE; dan
 - d. Pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (2) Perencanaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemetaan profesi SDM SPBE dan pemetaan kebutuhan jumlah personel SDM untuk setiap profesi SDM SPBE.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemetaan kompetensi untuk setiap profesi SDM SPBE.
- (4) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemetaan pelatihan untuk setiap profesi SDM SPBE.
- (5) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan melalui peningkatan mutu proses pengadaan, pengembangan pola karir dan pengukuran beban kerja.

Pasal 5

Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal Januari 2024

BUPATI TEGAL,

ttd

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR